



## **PERKAWINAN BAGI PENDERITA HIV PERPEKTIF AJARAN AGAMA HINDU**

I Kadek Swedia Pradnya Yasa<sup>1</sup>, Kadek Dwi Sentana Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

### **Abstract**

*Marriage in Balinese Hinduism is understood as a sacred yadnya that unites individuals in both social and spiritual dimensions. Traditionally, marriage fulfills the duties of gr̥hastha āśrama, including the practice of dharma, continuation of lineage, and the cultivation of harmony. In contemporary contexts, however, individuals living with communicable diseases such as HIV/AIDS face profound theological and ethical dilemmas regarding the obligation to marry. Using a theological-normative approach, this study examines Hindu scriptural perspectives related to marriage for people living with HIV/AIDS by analyzing key principles such as svadharma, ahimsā, and paropakāra. The findings indicate that while marriage is an important religious duty, it is not absolute when its implementation poses risks or potential suffering to others. Hindu scriptures emphasize that any act—even one considered dharmic—should be abandoned if it causes harm. Therefore, postponing or refraining from marriage may constitute a higher form of dharma for individuals with certain health conditions. This study contributes to Hindu theological discourse and offers ethical insights for navigating marriage decisions within modern health challenges.*

### **Keywords**

*Hindu marriage, dharma, HIV/AIDS, ethics, ahimsā.*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan memiliki makna filosofis yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Bali, karena dipandang sebagai *yadnya*, yaitu persembahan suci dan anugerah dari Tuhan (Pawana, 2018). Dalam ajaran Hindu di Bali, terdapat tiga filosofi utama yang menjadi landasan dalam

pelaksanaan perkawinan, yakni *dharmasampatti* (kewajiban agama), *praja* (menghasilkan keturunan atau penerus), dan *rati* (menikmati hidup sesuai ajaran agama dan bersedekah) (Sumartini, 2021). Ketiganya mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab moral, sosial, dan kasih sayang dalam membangun rumah

<sup>1</sup>[swediapradnya28@gmail.com](mailto:swediapradnya28@gmail.com)

<sup>2</sup>[sentanadwi2@gmail.com](mailto:sentanadwi2@gmail.com)

tangga. Secara sosial-religius, perkawinan menandai kemampuan seseorang untuk secara utuh melaksanakan kewajiban hidupnya sekaligus berinteraksi dengan masyarakat secara lebih luas. Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan merupakan tahap kedua dari catur asrama, yaitu *gṛhastha asrama*, yang menandakan peralihan seseorang dari masa *brahmachari* (masa belajar dan menuntut ilmu) menuju masa *gṛhastha* (masa berumah tangga dan bermasyarakat) (Yasini, 2022). Secara filosofis, peristiwa perkawinan mengandung makna pengikatan diri melalui sumpah suci yang bersifat *sekala-niskala* (lahiriah dan spiritual), karena dalam upacara perkawinan kehadirannya disaksikan oleh *tri upasaksi* yang terdiri dari *manusa saksi* (saksi manusia), *dewa saksi* (saksi ilahi), dan *bhuta saksi* (saksi alam semesta). Dengan demikian, perkawinan bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga ikatan spiritual yang disahkan oleh kekuatan transendental.

Realitas pada masa kini memperlihatkan berbagai tantangan baru bagi makna dan pelaksanaan perkawinan, salah satunya adalah keberadaan individu yang hidup dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*). Berdasarkan (Rachmawati et al., 2022) *Acquired immunodeficiency syndrome* (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Virus merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan daya tahan tubuh semakin melemah sehingga

mudah terjangkit infeksi. Situasi penyebaran HIV/AIDS di Indonesia menunjukkan jumlah kumulatif, berdasarkan laporan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023), terdapat peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2023, diperkirakan sekitar 628.000 orang hidup dengan HIV (ODHIV), meningkat dari estimasi sebelumnya yang berjumlah sekitar 543.100 orang. Laporan nasional juga menunjukkan bahwa lima provinsi dengan jumlah kasus orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tertinggi secara berturut-turut ialah Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Bali.

Ajaran Hindu memandang bahwa kondisi seseorang yang menderita penyakit menular seperti HIV menimbulkan pertanyaan teologis dan etis yang mendalam: apakah pernikahan bagi penderita penyakit tersebut merupakan kewajiban yang tetap harus dijalankan, atau justru termasuk dalam kategori *anukampā dharma* yakni pengecualian moral berdasarkan belas kasih dan pertimbangan *dharma* (Shogo, 2015)? Berdasarkan ajaran Weda, pelaksanaan *dharma* harus mempertimbangkan *svadharmā* (kewajiban pribadi) dan *paropakāra* (manfaat orang lain) (I Made Hartaka, 2025). Artinya, setiap tindakan, termasuk keputusan untuk menikah, hendaknya dilandasi oleh keseimbangan antara tanggung jawab spiritual pribadi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pihak lain. Situasi tersebut menempatkan penderita HIV pada dilema moral dan sosial yang rumit. Di satu sisi, perkawinan merupakan bagian

dari *grhastha dharma* yang berperan dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan ketertiban sosial (Majhi, 2025). Namun di sisi lain, risiko penularan dan beban kesehatan dapat menimbulkan konsekuensi bagi pasangan maupun keturunan, yang secara teologis bertentangan dengan prinsip *ahimsa* (tidak menyakiti makhluk hidup) (Suwanata, 2025). Oleh sebab itu, kajian teologis terhadap ajaran Weda diperlukan untuk menelaah apakah pernikahan bagi penderita penyakit menular dapat dianggap sebagai kewajiban mutlak, atau justru dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan *dharma*, kesehatan, serta tanggung jawab sosial.

#### PEMBAHASAN

Perkawinan menurut *Manawa Dharmasastra* disebut *wiwaha*, atau yang sering dikenal dengan istilah *pawiwahan*, yakni peristiwa sakral ketika seseorang yang masih *brahmacari* beralih status menuju *grhastha* (tahap kehidupan berumah tangga). Tujuan utama *wiwaha* sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut adalah untuk memperoleh keturunan atau sentana, terutama yang *Suputra* anak yang berbakti kepada orang tua, memiliki cinta kasih terhadap sesama, dan taat kepada Tuhan. Ajaran *Nitisastra* menegaskan bahwa melahirkan seorang *suputra* memiliki keutamaan yang lebih tinggi daripada melaksanakan seratus yadnya. Dalam *Manawa Dharmasastra*, *wiwaha* dipersamakan dengan *samskara* bahkan disebut sebagai puncak dari seluruh manusa yadnya, sebab melalui *wiwaha* *samskara* seseorang melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang kepada orang tua dan

leluhur (Suadnyana et al., 2022). Makna tersebut sejalan dengan ajaran *Manawa Dharmasastra* IX.96 yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan kewajiban leluhur.:

*“Prajānārtha strīyā  
srstāh Samtānartham ca  
manawāh Tasmāt sadharānu  
dharmāh Crutau patnyā  
sahādita.”*

Untuk menjadi ibu wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah laki-laki diciptakan, karena itu upacara kaagamaan ditetapkan dalam *veda* untuk dilaksanakan oleh suami (*pria*) bersama istri (*wanita*)-*Manawa Dharmasastra* IX.96

*Sloka* dalam *Manawa Dharmasastra* IX.96 ini menegaskan bahwa keberadaan laki-laki dan perempuan memiliki tujuan spiritual dan sosial yang saling melengkapi. Keduanya diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi untuk melaksanakan *dharma* bersama dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, *wiwaha* atau perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua kekuatan ilahi yang saling mendukung dalam menjalankan kewajiban suci, melanjutkan keturunan, serta menjaga keharmonisan semesta.

Pelaksanaan *dharma* dalam perkawinan perlu disertai dengan kesadaran terhadap *svadharmā* (kewajiban pribadi) masing-masing

individu. Prinsip ini ditegaskan dalam *Bhagavad Gītā III.35*:

*“Śreyān sva-dharmo viguṇaḥ  
para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt;  
Sva-dharme nidhanam śreyah  
para-dharmo bhayāvahah”*

Jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan untuk diri kita, walaupun kita berbuat kesalahan dalam tugas-tugas itu, daripada melakukan tugas kewajiban orang lain secara sempurna. Kemusnahan sambil melaksanakan tugas kewajiban sendiri lebih baik daripada menekuni tugas kewajiban orang lain, sebab mengikuti jalan orang lain berbahaya.

*“Bhagavad Gītā III.35”*

Sloka ini memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab spiritual yang berbeda sesuai dengan kondisi, kapasitas, dan tanggung jawabnya. Dalam konteks penderita HIV/AIDS, pelaksanaan perkawinan hendaknya dilihat bukan sebagai kewajiban sosial semata, melainkan sebagai keputusan spiritual yang lahir dari kesadaran diri terhadap *svadharma*., maka tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip *ahimsa* (tidak menyakiti makhluk hidup). Bila pelaksanaan *wiwaha* berpotensi menimbulkan penderitaan atau risiko bagi pasangan baik secara fisik, psikis, maupun spiritual maka keputusan untuk menunda atau tidak menikah justru menjadi bentuk pelaksanaan dharma yang lebih luhur. Untuk itu, nilai-nilai moral dan spiritual dalam memaknai perkawinan juga

ditegaskan dalam *Bhagavad Gītā XII.13-14* yang menunjukkan karakter seorang insan yang benar-benar hidup dalam dharma melalui welas asih, keseimbangan batin dan kesadaran spiritual yang matang.

Nilai-nilai moral yang menjadi dasar moral dalam pelaksanaan *wiwaha* tercermin secara mendalam dalam *Bhagavad Gītā XII.13-14* berikut:

*“Adveṣṭā sarva-bhūtānām  
maitraḥ karuṇa eva ca nirmamo  
nirahaṅkāraḥ sama-duḥkha-  
sukhaḥ kṣamī santuṣṭaḥ  
satataṁ yogī yatātmā dṛḍha-  
niścayaḥ mayy arpita-mano-  
buddhir yo mad-bhaktaḥ sa me  
priyaḥ”*

Dia yang tidak membenci makhluk hidup apa pun, bersahabat dan penuh kasih sayang, bebas dari rasa memiliki dan keakuan, seimbang dalam suka dan duka, serta mampu memaafkan. Dia yang selalu puas, teguh dalam pengendalian diri, mantap keyakinannya, dan menyerahkan pikiran serta budinya kepada-Ku dialah bhakta-Ku yang paling Aku kasihi-Bhagavad Gītā XII.13-14

Sloka ini menegaskan bahwa seorang yang menempuh jalan *dharma* hendaknya memiliki sifat kasih sayang, pengendalian diri, dan keseimbangan batin. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam pelaksanaan *wiwaha*, karena hubungan suami-istri dalam ajaran Hindu bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga spiritual yang dibangun atas dasar cinta kasih, saling menghormati, dan tanggung

jawab moral. Keputusan untuk menikah semestinya tidak dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan sosial atau melanjutkan keturunan secara biologis, tetapi harus bertolak dari kesadaran welas asih dan tanggung jawab etis agar tidak menimbulkan penderitaan bagi pasangan. Proses pertimbangan tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan *ahimsā* dan *svadharma*, karena seseorang yang benar-benar hidup dalam nilai *dharma* adalah ia yang mengutamakan kasih sayang serta keselamatan batin makhluk lain sebelum menetapkan sebuah keputusan. Bagi individu penyandang HIV/AIDS, pelaksanaan wiwaha sejatinya harus melalui proses refleksi spiritual yang matang, sehingga pernikahan yang dijalankan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga selaras dengan prinsip *dharma*, welas asih, dan harmoni semesta. Kesiapan spiritual dalam perkawinan juga ditegaskan dalam Rg Veda X.191.4 yang memberikan dimensi harmonisasi batin antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga:

*“Samānī va ākūtiḥ samānā  
hṛdayāni vaḥ, Samānam astu vo  
mano yathā vaḥ susahāsati”*

Semoga niat kalian bersatu, hati kalian bersatu, dan pikiran kalian bersatu, sehingga kalian memiliki persahabatan yang baik- Rg Veda X.191.4

Sloka ini menunjukkan bahwa hakikat dari wiwaha bukan hanya persatuan tubuh, tetapi persatuan hati (*hṛidaya*) dan pikiran (*manas*). Harmoni batin inilah yang menjadi fondasi dari kesetiaan, ketulusan, dan kemampuan untuk saling menopang dalam *dharma*.

Suami dan istri bukan sekadar dua individu yang hidup berdampingan, tetapi dua kesadaran spiritual yang bergerak sejalan dalam membangun rumah tangga yang penuh bakti (*sevanam*) dan welas asih (*karuṇa*). Ajaran ini sangat relevan bagi penderita HIV/AIDS, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan spiritual untuk memikul konsekuensi hidup bersama, termasuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan pasangan. Apabila harmoni batin sebagaimana diharapkan dalam sloka Rg Veda tersebut tidak dapat diwujudkan, maka kewajiban untuk menikah tidak dapat dipaksakan, sebab perkawinan tanpa keselarasan hati justru bertentangan dengan *dharma* itu sendiri.

Berdasarkan (Reznik et al., 2019) *ahimsa* sebagai *dharma* tertinggi sebagaimana dinyatakan dalam Mahābhārata “*Ahimsa paramo dharmah*” memperkuat pemahaman bahwa mencegah bahaya bagi pasangan adalah tindakan yang lebih mulia daripada memaksakan diri menikah. Perkawinan yang berpotensi menghadirkan risiko penularan penyakit merupakan bentuk *himsa* (menyakiti), sehingga penundaan atau tidak menjalankannya merupakan pilihan yang justru selaras dengan *dharma*.

*“parityajedarthakāmau yau  
syātām  
dharmavarjitau dharmam  
cāpyasukhodarkam  
lokasaṅkruṣṭameva ca”*

Dia harus menghindari kekayaan dan kenikmatan yang bertentangan dengan keadilan,

serta keadilan itu sendiri jika hal tersebut menyebabkan ketidakbahagiaan atau ditolak oleh masyarakat.-Manu Smṛiti IV.174

Ayat ini tidak hanya melarang mengejar harta (*artha*) atau kenikmatan (*kāma*) yang bertentangan dengan *dharma*, tetapi juga menyatakan bahwa bahkan suatu tindakan yang secara formal dianggap sebagai *dharma* pun dapat dan harus ditinggalkan apabila pelaksanaannya membawa mudarat, penderitaan, atau ketidakharmonisan dalam masyarakat (*asukha-udarka dan loka-saṅkruṣṭa*). Perkawinan termasuk salah satu bentuk *dharma* dalam tahap *grhastha āśrama*, tetapi *Manu Smṛiti* mengajarkan bahwa *dharma* tidak boleh dipahami secara kaku sebagai kewajiban ritual semata. *Dharma* harus selalu dikembalikan kepada tujuan utamanya, yakni menjaga kesejahteraan makhluk dan mencegah penderitaan. Apabila pelaksanaan perkawinan justru menghadirkan risiko kesehatan yang signifikan bagi pasangan (misalnya potensi penularan penyakit menular seperti HIV), maka perkawinan tersebut bukan lagi sarana kebaikan, melainkan dapat menjadi bentuk *himsa* (menyakiti), yang secara teologis bertentangan dengan prinsip inti *dharma*.

Penekanan pada "*dharmam cāpy asukhodarkam*" menunjukkan bahwa bentuk lahiriah *dharma* dapat gugur apabila akibat batinnya adalah penderitaan. Artinya, Weda dan *Dharmasastra* tidak hanya melihat "apa yang dilakukan", tetapi apa akibat nyatanya bagi kehidupan dan makhluk

lain. Di sinilah relevansi teologisnya, tidak menikah dalam kondisi tertentu justru dapat menjadi bentuk pelaksanaan *dharma* yang lebih tinggi karena melindungi orang lain dari penderitaan. Lalu, "*loka-saṅkruṣṭam*" (yang tidak diterima atau membawa tekanan sosial negatif oleh masyarakat) memberi penjelasan bahwa *dharma* harus sejalan dengan kebaikan publik dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif. Pemaksaan perkawinan bagi penderita HIV tanpa kesiapan fisik maupun psikis dapat berimplikasi pada meningkatnya masalah sosial, emosional, bahkan kesehatan untuk keturunan sehingga bertentangan dengan nilai perlindungan yang menjadi salah satu wujud nyata *dharma*.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan sloka-sloka sebelumnya, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *wiwaha* dalam Hindu tidak hanya merupakan penegakan tata sosial, tetapi merupakan wujud pelaksanaan *dharma* yang dilandasi kesiapan spiritual. Bagi penderita HIV/AIDS, keputusan untuk menikah harus dipertimbangkan secara lebih mendalam karena menyangkut bukan hanya diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan dan keselamatan pasangan. Ajaran Weda menegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup lain adalah bertentangan dengan prinsip *ahiṃsā*. Apabila pelaksanaan perkawinan justru menimbulkan risiko fisik, psikis, maupun spiritual bagi pasangan, maka menunda atau memilih jalan hidup lain dapat menjadi wujud pelaksanaan *dharma* yang lebih luhur.

Nilai-nilai yang termuat dalam sloka-sloka tersebut mengarahkan seseorang agar mempertimbangkan sebuah perkawinan bukan semata sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, seorang penderita HIV/AIDS diajak untuk memandang perkawinan sebagai amanah spiritual yang harus sejalan dengan kesadaran diri (*svadharma*) serta kesiapan untuk menjaga harmoni, bukan hanya memenuhi kebutuhan emosional atau desakan sosial.

Dari sudut pandang teologi Hindu, prinsip *svadharma* mengharuskan seseorang untuk menjalani keputusan hidup berdasarkan kesesuaiannya dengan kemampuan, kondisi, dan konsekuensi yang timbul darinya. Hal ini berarti bahwa bagi sebagian individu dengan kondisi kesehatan tertentu, termasuk HIV/AIDS, menjalankan *grhastha āśrama* tidak selalu menjadi jalan utama. Dalam kasus tertentu, pilihan untuk tidak menikah justru dapat menjadi tindakan yang lebih baik karena menghindarkan penderitaan bagi pihak lain dan menjaga keluhuran batin. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan spiritual dan tanpa mempertimbangkan keselamatan pasangan tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan *dharma* yang sejati. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan welas asih adalah bentuk nyata dari pelaksanaan *dharma* sebagaimana diajarkan dalam *Bhagavad Gītā*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arianto, B. (2024). Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif. *Borneo*

*Novelty Publishing*, 10.70310/q(December), x–176. <https://ebooks.borneonovelty.com/media/publications/584982-triangulasi-metoda-penelitian-kualitatif-96e50314.pdf>

I Made Hartaka. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara. *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(Integrasi Nilai-Nilai Dharma Agama dan Dharma Negara Dalam Tradisi Upacara Hindu di Bali), 149–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/jpah.v9i3.4234>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Laporan situasi HIV/AIDS di Indonesia*. <https://ayosehat.kemkes.go.id/tag/hiv>

Majhi, L. (2025). *Partners Universal Innovative Research Publication ( PUIRP ) Kālidāsa ' s Ethical Aesthetics : A Study of Dharma and Cosmic Harmony Partners Universal Innovative Research Publication ( PUIRP )*. 54–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17005066>

Pawana, G. (2018). *PROSESI UPACARA PERKAWINAN ADAT BALI DI DESA DUDA TIMUR*. 21(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1687566&val=18356&title=PROSESI UPACARA PERKAWINAN ADAT BALI DI DESA DUDA TIMUR>

Rachmawati, S., Fauzia, R., & Rachmawati, E. (2022). University of Jember Students' Knowledge about HIV/AIDS. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 8(1),

- 106–112.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51352/jim.v8i1.502>
- Reznik, S. V., Dekhnich, O. V., Kutomanov, S. A., Maidansky, M. A., & Filatova, Y. S. (2019). “Ahimsa” principle in the religious and cultural practices of ancient and contemporary India. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5), 830–834. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75107>
- Shogo, W. (2015). *Compassion ( Karuṇā ) and Pity ( Anukampā ) in Mahāyāna Sūtras. 4*, 267–272. [https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/8465/files/kokusaitetugakuenkyu4\\_267-272.pdf](https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/8465/files/kokusaitetugakuenkyu4_267-272.pdf)
- Suadnyana, I. W. ady, Rifai, A., & Isnaini, A. M. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali Di Lombok (Studi Di Kecamatan Cakranegara). *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440. <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Sumartini, N. W. (2021). Konseling Praperkawinan Menuju Keluarga Sukinah. *Ilmu Agama Dan Budaya Hindu*, 19, 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v19i01.706>
- Suwanata, G. (2025). *From Ahimsa to Ecology : Local Interpretations of Gandhian Philosophy in the From Ahimsa to Ecology: Local Interpretations of Gandhian Philosophy in the Context of Ashram Gandhi Puri , Bali. July.* [https://www.researchgate.net/profile/I-Gede-Suwantana/publication/393454687\\_From\\_Ahimsa\\_to\\_Ecology\\_Local\\_Interpretations\\_of\\_Gandhian\\_Philosophy\\_in\\_the\\_Context\\_of\\_Ashram/links/686b30bfe9b6c13c89e70b12/From-Ahimsa-to-Ecology-Local-Interpretations-of-Gandhia](https://www.researchgate.net/profile/I-Gede-Suwantana/publication/393454687_From_Ahimsa_to_Ecology_Local_Interpretations_of_Gandhian_Philosophy_in_the_Context_of_Ashram/links/686b30bfe9b6c13c89e70b12/From-Ahimsa-to-Ecology-Local-Interpretations-of-Gandhia)
- Yasini, K. (2022). Peranan Parisada Hindu Dharma Indonesia Dalam Menerapkan Ajaran Brahmachari Asrama Pada Remaja Hindu Di Desa Malonas Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 13(1), 29–38. <https://doi.org/10.36417/widya-genitri.v13i1.279>